



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 1500420;  
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

Nomor : S-321/PK/2020 05 Agustus 2020  
Sifat : Segera  
Lampiran : Lima Berkas  
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen BKD Kemendagri Nomor 973/2259/Keuda Tanggal 1 Juli 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris  
Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/2259/Keuda Tanggal 1 Juli 2020 hal Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan telaahan terhadap 4 (empat) berkas raperda yang berasal dari Pemda Kabupaten Pandeglang dan Kota Cirebon, dengan hasil sebagai berikut:
  - a. Raperda Kabupaten Pandeglang tentang Retribusi Jasa Usaha masih memerlukan penyempurnaan yaitu terdapat tarif yang tidak sesuai dengan objek Retribusi Jasa Usaha.
  - b. Raperda Kabupaten Pandeglang tentang Retribusi Jasa Umum masih memerlukan penyempurnaan terkait nama, objek, subjek, pengukuran tingkat penggunaan jasa, dan tarif agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
  - c. Raperda Kota Cirebon tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum masih memerlukan penyempurnaan terkait nama, objek, subjek, golongan retribusi, pengukuran tingkat penggunaan jasa, dan tarif agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
  - d. Raperda Kota Cirebon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha masih memerlukan penyempurnaan antara lain masih terdapat tarif yang belum sesuai dengan peraturan terkait.
2. Hasil penelaahan terhadap 4 (empat) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda Kabupaten Pandeglang dan Kota Cirebon untuk penyesuaian dan penyempurnaan substansi dan rumusan pasal pada raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
Bhimantara Widyajala

Tembusan:  
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



**Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota  
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan**

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab.Pandeglang	Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
2	Kab.Pandeglang	Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
3	Kota Cirebon	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
4	Kota Cirebon	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai

